



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 270/ 02. /Kpts/KPU.KT/2010

Tentang

PENETAPAN SYARAT DUKUNGAN MINIMAL MELALUI KURSI DPRD TOLITOLI DAN MELALUI SUARA SAH PARTAI POLITIK HASIL PEMILU DPRD TOLITOLI TAHUN 2009, SERTA MELALUI CALON PERSEORANGAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI TOLITOLI PERIODE 2010-2015 PADA PEMILUKADA TOLITOLI 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa pada Bulan September 2010 masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Tolitoli periode 2005-2010 akan berakhir;
 - b. Bahwa demi kelanjutan roda pemerintahan dan pembangunan di Tolitoli, perlu dilakukan Pemilukada untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Tolitoli untuk masa jabatan tahun 2010 sampai dengan 2015 melalui pemilu secara langsung oleh Rakyat (Penduduk) di wilayah Kabupaten Tolitoli yang terdaftar sebagai wajib pilih sesuai aturan hukum yang berlaku;
 - c. Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Tolitoli harus melalui dukungan minimal (paling sedikit) 15% (Lima Belas Perseratus) dari jumlah kursi DPRD Tolitoli hasil pemilu 2009, atau dari jumlah perolehan suara sah hasil pemilu legislatif DPRD Tolitoli tahun 2009, atau melalui dukungan minimal (paling sedikit) 6,5% (Enam Koma Lima Perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli;
 - d. Bahwa KPU Kabupaten Tolitoli merupakan lembaga yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilukada dalam rangka Pemilu Bupati/Wakil Bupati periode 2010-2015 pada tahun 2010 diwilayah Kabupaten Tolitoli;
 - e. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a, butir b, butir c dan butir d, perlu ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Tolitoli tentang penetapan syarat dukungan minimal melalui kursi DPRD Tolitoli dan melalui perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Tolitoli tahun 2009, serta melalui calon Perorangan Bakal Calon Bupati/Wakil Tolitoli Periode 2010-2015 pada Pemilukada Tolitoli tahun 2010.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

- Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 8. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 270/21-KPU.KT/2009 tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Perserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Tolitoli.
 2. Model DB. 1 DPRD Kabupaten Tolitoli, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli di KPU Kabupaten Tolitoli.
 3. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 45/20/Diskep & Capil/2009 tanggal 17 Desember 2009 mengenai Penyampaian data Jumlah Penduduk Kabupaten Tolitoli Per 15 Desember 2009, yaitu 202.948 Jiwa.
 4. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli, tanggal 22 Desember 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| Pertama | Syarat dukungan minimal (paling sedikit) bagi bakal calon Bupati/Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 melalui perolehan kursi DPRD Tolitoli hasil pemilu 2009 yaitu 5 (lima) kursi. |
| Kedua | Syarat dukungan minimal (paling sedikit) bagi bakal calon Bupati/Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 melalui perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu legislatif DPRD Tolitoli 2009, yaitu 15.604 suara . |
| Ketiga | Syarat dukungan minimal (paling sedikit) bagi bakal calon Bupati/Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 melalui jalur perseorangan, yaitu 13.192 penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan penyebaran paling sedikit pada 5 (lima) wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tolitoli. |
| Keempat | Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. |

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 2 Januari 2010

